

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Biografi Buya Hamka

##### 1. Perjalanan Hidup dan Pendidikan Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populernya adalah Buya Hamka dilahirkan di Kampung Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, di tepi danau Maninjau, Sumatra Barat, pada tanggal 13 Muharam 1326 H atau pada tanggal 16 Februari 1908 M.<sup>92</sup> Ibunya bernama Shafiyah binti Bgindo Nan Batuah, dari ibunya Hamka dibesarkan dan diajarkan cinta kasih. Sedangkan ayahnya bernama Syaikh Abdul Karim Malik Amrullah, ayahnya adalah seorang ulama besar yang mendapatkan pelepor sebagai gerakan pembaruan Islam “kaum muda” di Minangkabau pada tahun 1906. Syaikh merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat Islam Minangkabau kepada seorang ulama besar.<sup>93</sup>

Di waktu kecil hamka dipanggil dengan sebutan Abdul Malik. Abdul malik mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur’an di rumah orang tuanya. Setelah setahun, kemudian ketika Hamka berusia tujuh tahun ia dimasukkan ayahnya di Pendidikan formal pertama yang berada di Guguk Melintang, Padang Panjang pada tahun 1917.<sup>94</sup> Dan sore harinya ia belajar diniyah. Saat itu Hamka tidak mengatamkan sekolahnya di desa dikarenakan dua bulan sebelum puasa ramadhan dia dibawa oleh kedua orang taunya di Minangkabau kemudian ia dimasukkan di maderasah Thawalib yang baru didirikan oleh ayahnya. Di sekolah tersebut semua murid diwajibkan untuk menghafal kitab-kitab klasik seperti kitab nahwu, sharaf, fiqih dan lain-lain. Di sekolah tersebut hamka mengaku jenuh karena adanya kewajiban menghafal kitab-kitab tersebut.<sup>95</sup> Pada waktu itu terdapat perpustakaan Zainuddin Labai el-Yunusy disitulah Hamka mengabdikan waktu luang untuk

---

<sup>92</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an* (Yogyakarta: Labda Press, 2006), 27

<sup>93</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa’ [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 139

<sup>94</sup> Malkan, “*Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*,” *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, no.3(2009): 361

<sup>95</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an*, 29

menghilangkan kebosanan dengan meminjam buku cerita dan surat kabar.<sup>96</sup>

Pada tahun 1924 ketika Hamka berusia 15 tahun ia pamit untuk mennuntut ilmu di Jawa. Di Yogyakarta Hamka belajar tafsir dengan tokoh Muhamadiyah yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo dan kursus di syariat Islam. Syariat Islam dan sosialisme ia belajar dengan Haji Oemar Said Cokroaminoto. Belajar sosiologi dengan R.M Suryopranoto dan Islam dari H. Fakhruddin.<sup>97</sup>

Setelah di Jawa hampir satu tahun Hamka kembali ke Minangkabau dengan didasaari semangat dan wawasan ilmu yang didapat dia mulai bertabligh di masyarakat. Ia membawakan pidatonya dengan gaya keras berapi-api. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan lama. Kemudian ia memutuskan untuk pergi menuju mekkah selama enam bulan.<sup>98</sup>

Tahun 1927 awal Hamka pergi menuju Mekkah untuk memperdalam pengetahuannya mengenai ilmu tata bahasa Arab (Nahwu shorof) di Mekkah Hamka banyak menghabiskan waktunya untuk berpidato kepada para muslim Indonesia yang tinggal di sana. Hamka mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ketika berda di Mekkah, walaupun ia di Mekkah hanya setengah tahun saja, sepulangnya di Indonesia ia sudah mahir dalam membaca dan memahami teks-teks Arab, baik agama maupun yang sifatnya umum.<sup>99</sup>

Pada tanggal 5 april 1929 ketika Hamka berusia 21 tahun ia dinikahkan dengan Siti Raham yang saat itu masih berusia 15 tahun. Hamka dan sang istri di karunia tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Setelah itu, Hamka merintis untuk menjadi mubaligh, pengarang, ulma', pendidik, aktivis penggerak maupun politisi yang saat itu sudah bermukim di Jakarta.<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> Kunni Farikhah, "Pendidikan Integral Perspektif Hamka," (Skripsi, IAIN Salatiga, 2007), 20

<sup>97</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 140-141

<sup>98</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, 33

<sup>99</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 142

<sup>100</sup> Ulya, 142-143

## 2. Akademik Buya Hamka

Pada tahun 1927 Hamka mulai karirnya dengan mengajar di perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Kemudian pada tahun 1929 ia mengajar di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1949 ia diangkat menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang. Hamka juga pernah diangkat menjadi Rektor di Universitas Islam Jakarta, ia juga pernah diangkat menjadi guru besar di universitas Moestopo Jakarta dan menjadid guru besar dei PUSROH (Pusat Pendidikan Rohani) Islam angkatan darat.<sup>101</sup>

Pada tahun 1951 Hamka diangkat menjadi pegawai tinggi agama oleh Mentri Agama Replublik Indonesia, akan tetapi jabatannya menjadi pegawai tinggi agama tidak berjalan lama, pada tahun 1960 ia meletakkan jabatan tersebut karena pemegang pemerintahan tersebut, Presaiden Soekarno.

Pada bulan maret 1959 Hamka mendapat gelar Dr. Hc. (Doctor Honoris Causa) dari Universitas al-Azhar. Selain itu ia juga mendapatkan gelar sebagai Datuk Indano di Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 dan mendapatkan gelar pangeran wiraguna dari pemerintah Indonesia.<sup>102</sup>

Hamka diangkat menjadi ketua umum MUI pada 27 juli 1975, akan tetapi hal tersaebut tidak berjalan lama, Hamka akhirnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut dikarenakan nasihatnya yang berkaitan dengan fatwa tentang perayaan natal bersama tidak diperdulikan oleh pemerintah.<sup>103</sup>

Hamka mengikuti pendirian cabang Muhammadiyah di Padang Panjang pada tahun 1925, dan dia dilantik menjadi ketua pada tahun 1928. Di tahun 1929 Hamka mendirikan pusat pelatihan pendakwah Muhammadiyah. Tahun selanjutnya Hamka mendapatkan kepercayaan sebagai pendakwah PP Muhammadiyah di Makasar. Pada Tahun 1946 Hamka terpilih lagi menjadi ketua majelis Muhammadiyah di Sumatra Barat dalam konfensi Muhammadiyah yang saat itu menggantikan SY. Sultan Mangkuto. Kemudian di tahun 1953 ia dipilih menjadi penasehat PP Muhammadiyah.

---

<sup>101</sup> Ulya, 143-144

<sup>102</sup> Ulya, 145

<sup>103</sup> Kunni Farikhah, *Pendidikan Integral Perspektif Hamka*, 23

### 3. Politik Buya Hamka

Hamka memiliki kepribadian yang suka dengan politikan. Ia memulai ikut serta dalam politik pada tahun 1925, saat itu ia menjadi partisipasi SI. Ketika ia berada di Medan, ia memulai kiprah politiknya saat Jepang masuk di daerah Sumatra Timur. Saat itu, Hamka diangkat menjadi salah satu anggota Tjuo Sangi Kai dan Tjuo Sangi In di Sumatra. Hamka ditugaskan sebagai penasehat Gubernur dengan memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pemerintahan dan Islam. Dengan adanya jabatan tersebut, Hamka dijauhi oleh kawan-kawannya ia dituduh sebagai bersekongkol dengan Jepang. Hamka menyetujui kerjasama tersebut karena ia yakin akan janji Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Pada waktu itu, telah didirikan Badan Pengawal Negara dan Kota yang terdiri dari lima anggota yaitu Chatib, Sulaeman, Udin, Rasuna Said, Karim Halim dan Buya Hamka sendiri.

Kemudian di tahun 1949 Hamka mengajak seluruh keluarganya ke Jakarta, di Kota Jakarta Hamka semakin berkobar dalam politikan. Masyumi dipilih Hamka sebagai tempat beraspirasi dalam perpolitikan. Ia menjadi juru kampanye pada tahun 1955, dan kemudian terpilih menjadi anggota konstitusnte atau sekarang dikenal dengan DPR wakiol dari partai Islam Masyumi. Akibatnya Hamka menjadi musuh dari PKI.<sup>104</sup>

Pada tanggal 27 Januari 1964, jam 11.00 hamka ditangkap oleh polisi dengan tuduhan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 oktober 1963 Hamka telah dituduh mengadakan rapat gelap di Tangerang. Tuduhan tersebut menuding Hamka disangka rapat tersebut bertujuan ingin membunuh Menteri Agama RI, KH. Syaifuddin Zuhri dan akan mengadakan *coup d'tat*. Dan Hamka juga mendapat tuduhan telah mendapatkan dana dari Tengku Abdul Rahman Putera (perdana Menteri Malaysia) sebanyak 4 juta dollar. Hal ini menunjukkan Hamka telah dituduh mengkhianati terhadap tanah air sendiri.
- b. Tuduhan kedua adalah Hamka telah menghasut dan memprovokasi mahasiswa di IAIN Ciputat pada bulan Oktober 1963 agar mahasiswa ikut serta memberontak

---

<sup>104</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 148-150

untuk meneruskan Kartosuwiryo, Daud Beureuh, M. Natsir, dan Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Negara Islam.

- c. Tuduhan ketiga adalah Hamka telah mengadakan kontrak dengan Tengku Abdul Rahman pada tahun 1963.<sup>105</sup>
- d. Pemeneraan Hamka berakhir sampai rezim Orde Lama pada tanggal 21 Januari 1966. Setelah masalah tersebut selesai, Hamka kembali meneruskan perjalanan hidupnya dengan berdakwah dan menulis.

Hamka tutup usia pada tanggal 24 Juli 1981, akan tetapi jasanya masih terasa hingga sekarang dalam memperjuangkan Islam dan banyaknya karya-karya yang diciptakannya. Buya Hamka tak hanya ulama dan sastrawan di Indonesia akan tetapi juga di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya.<sup>106</sup>

#### 4. Karya-karya Buya Hamka

Hamka telah merintis karya-karya jurnalistiknya sejak tahun 1920-an saat itu ia menjadi seorang wartawan di sebuah surat kabar. Hamka telah menghasilkan banyak karya-karya tulis dengan menuangkan ide-idenya menjadi karya tulisnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya karya-karya ilmiah ataupun karya seni kreatif lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Khatib al-Ummah, 3 jilid
- 2) Si Sabariah
- 3) Islam dan Adati
- 4) Kepentingan Melakuakn Tabligh
- 5) Pembela Islam
- 6) Ringkasan Tarikh Ummat Islam8,
- 7) Laila Majnun
- 8) Bohong di Dunia
- 9) Agama dan Perempuan
- 10) Salahnya Sendiri
- 11) Keadilan Ilahi
- 12) Pedoman Mubaligh Islam
- 13) Hikmat Isra' Mi'raj
- 14) Negara Islam

---

<sup>105</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 151-152

<sup>106</sup> Ratnah Umar, "Tafsir al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya)", *al-Asas Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman*, no. 1 (2015): 21

- 15) Islam dan Demokrasi
- 16) Revolusi Fikiran
- 17) Digbandingkan Ombak Masyareakat
- 18) Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman
- 19) Revolusi Agama
- 20) Sesudah Naskah Renville
- 21) Tinjauan Islam Ir. Soekarno
- 22) Angkatan Baru
- 23) Chgaya Baru
- 24) Menunggu Beduk Berbunyi
- 25) Terusir
- 26) Falsafah Hidup
- 27) Sejarah Islam di Sumatra
- 28) Urat Tunggang Pncasila
- 29) Mengembara di lembah Nil
- 30) Falsafah Ideologi Islam
- 31) Pelajaran Agama Islam
- 32) K.H.A. Dahlan
- 33) Di Tepi Sungai Dajlah
- 34) Mandi Cahaya di Tanah Suci
- 35) Empat Bulan di Amerika
- 36) Perkembangan Ttasawuf dari Abad ke Abad
- 37) Di Bawah Linyadungan Ka'bah
- 38) Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dab Perjuangannya)
- 39) Di dalam Lembah Kehidupan
- 40) Pribadi
- 41) Pandangan Hidup Muslim
- 42) Lembaga Hidup
- 43) 1001 Tanya Jawab Tentang Islam
- 44) Cemburu
- 45) Tuan Derektur
- 46) Dijemput Mamaknya
- 47) Cermin Kehidupan
- 48) Ekspansi Ideologi
- 49) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi
- 50) Dari Perbendaharaan Lama
- 51) Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia
- 52) Sayyid Jmaluddin al-Afghani
- 53) Lembaga Hikmat
- 54) Dari Lembah Cita-Cita
- 55) Hak-Hak Asasi Manusia dipandang dari Segi Islam

- 56) Gerakan Pembaruan Agama (Islam) di Minangkabau
- 57) Hubungan Antara Agama dengan Negara Menurut Islam
- 58) Islam, Alim Ulama, dan Pembangunan
- 59) Islam dan Kebatinan
- 60) Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya
- 61) Beberapa Tantangan Terhadap Umat Islam di Masa Kini
- 62) Kedudukan Perempuan dalam Islam
- 63) Muhammadiyah di Minangkabau
- 64) Antara Fakta dan Khayal Tuanku rao
- 65) Sejarah Umat Islam, 4 jilid
- 66) Tanya Jawab Islam, 2 jilid
- 67) Margetta Gautheir
- 68) Studi Islam, Aqidah Syari'ah, Ibadah
- 69) Perkembangan Kebatinan di Indonesia
- 70) Merantau ke Deli
- 71) Kenang-Kenangan Hidup, 4 Jilid
- 72) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
- 73) Tasawuf, Perkembangan, dan Pemurniannya
- 74) Ghairah dan Tantangan Terhadap Islam
- 75) Kebudayaan Islam di Indonesia
- 76) Lembaga Budi
- 77) Tasawuf Modern
- 78) Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian
- 79) Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial
- 80) Iman dan Amal Sholeh
- 81) Islam dan Adat Minangkabau
- 82) Sullam al-Wushul
- 83) Renungan Tsawuf
- 84) Filsafat Ketuhanan
- 85) Keadilan Sosial dalam Islam
- 86) Tafsir al-Azhar, 30 juz atau 30 Jilid
- 87) Prinsip-Prinsip dan Kebijakanaksanaan Dakwah Islam
- 88) Tuntunan Puasa<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 155-159

## B. Penulisan Tafsir al-Azhar

### 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah tafsir karangan dari H. Abdul Malik Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Penamaan Tafsir al-Azhar diambil dari salah satu masjid bernama al-Azhar yang terletak di depan rumah Hamka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penamaan masjid tersebut diberikan oleh Syaikh Mahmud Syaltout rektor di Universitas al-Azhar yang saat itu datang di Indonesia sebagai tamu agung kenegaraan pada bulan Desember 1960. Hamka memberikan nama Tafsirnya dengan al-Azhar sebagai bentuk rasa terimakasih atas gelar yang diberikan Universitas al-Azhar sebagai Doctor Honoris Causa. Pemberian nama tersebut diresmikan saat Yusuf Ahmad tata usaha majalah Gema Islam, menyuruh untuk segera menerbitkan segala yang bersangkutan dengan pelajaran tafsir ke dalam majalah.<sup>108</sup>

Tafsir al-Azhar dimulai ketika ia memberikan kuliah subuh di masjid Agung al-Azhar pada tahun 1959 dengan mengulas materi-materi tafsir. Pada tanggal 27 Januari 1964 Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama sesaat setelah Hamka memberikan kuliah subuh yang diikuti oleh 100 orang untuk dimasukkan ke dalam jeruji besi. Ia ditempatkan di beberapa rumah di daerah puncak yakni Bungalow Herelin, Harjuna, Mess Brimob Megamendung dan kamar tahanan polisi Cimacan. Ketika berada ditahanan tersebut Hamka menghabiskan waktunya dengan meneruskan tafsirnya. Namun saat itu kesehatan Hamka menurun dan ia ditempatkan di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta.

Alasan Hamka menulis Tafsir al-Azhar adalah Hamka ingin memberi kemudahan kepada para pemuda yang ingin belajar tentang maksud yang ada dalam al-Qur'an namun terhalang oleh faktor tidak paham akan bahasa Arab. Serta memberikan kemudahan kepada para mubalig dalam menyampaikan dakwah di zaman yang semakin maju ini.<sup>109</sup>

### 2. Metode dan Corak Tafsir al-Azhar

Metode yang digunakan Buya Hamka dalam menafsirkan Tafsir al-Azhar adalah metode tahlili (analisis). Metode tahlili adalah penafsiran yang dilakukan secara rinci dimulai dari surat an-

---

<sup>108</sup> Ulya, 131-132

<sup>109</sup> M. Lutfi Afif, "Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Terhadap Qs. al-An'am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 46-47

al-Fatihah sampai akhir surat. Penafsiran model seperti ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan susunan surat (urut atau tertib) dengan memberikan analisis di dalamnya.<sup>110</sup> Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya di surat al-Baqarah ayat 2-3 sebagai berikut:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”<sup>111</sup>

Hamka menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya sebagai berikut: Ini adalah kitab Allah yaitu al-Qur'an, walaupun ketika ayat ini di turunkan belum menjadi naskah atau mushaf, akan tetapi para Sahabat sudah bisa menghafalkan ayat-ayat yang turun dengan bimbingan dari Raasulullah. Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang tidak dapat diragukan lagi. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, bukan hasil karangan dari Rasulallah.<sup>112</sup> Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.

Hamka menjelaskan secara rinci berkaitan dengan orang yang bertaqwa sebagai berikut: kata taqwa diambil dari kata *wiqayah* yang memiliki arti memelihara. Memelihara yang dimaksud adalah memelihara hubungan yang baik untuk mendapatkan ridho dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, agar tidak masuk ke dalam jurang kesesatan. Sahabat Rasulallah pernah bertannya kepada Abu Hurairah Ra: “Apakah taqwa itu?” tanya orang tersebut. Beliau berkata: ”Apa yang kamu lakukan apabila di jalan kamu menemui banyak duri?” Orang itu menjawab: ”Aku akan melangkahnya ke tempat yang tidak terdapat duri.” Kemudian Abu Hurairah berkata: “Itulah yang dinamakan taqwa.”

<sup>110</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 378

<sup>111</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 2 & 3, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

<sup>112</sup> Achmad Fatony, “Konsep Taqwa Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar (Telaah Penafsiran Ayat Taqwa dalam Beberapa Surah Al-Qur'an),” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 57

Hamka kurang setuju apabila kata taqwa diartikan dengan takut seperti yang telah dijelaskan oleh orang-orang terdahulu. Karena takut merupakan bagian kecil dari taqwa. Taqwa yang dimaksud Hamka adalah cinta kasih, harapan, cemas, tawakal, ridho, sabar dan masih banyak lagi. taqwa dimulaidengan iman disertai dengan amal shalih. Walaupun memang ada taqwa yang diartikan dengan takut padahal arti taqwa sangatlah luas.

Artinya: “Mereka yang percaya pada hal ghaib dan mereka yang mendirikan sembahyang dan dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan.” (al-Baqarah ayat 3)<sup>113</sup>

Pancaindra tidak dapat dilihat dengan mata, tidak terdengar, akan tetapi dapat dirasakan oleh akal yaitu percaya aka nada kehidupan yang kekal abadi setelah dunia. Dialah yang disebut dengan iman. Iman adalah percaya yang dilakukan dari hati dan perbuatan dengan ucapan yang akan menjadi keyakinan dalam hidup. Iman merupakan syarat pertama dari ketaqwaan.

Dalam tafsirnya Hamka berpendapat bahwa iman kepada Allah, zat pencipta alam semesta dan beriman kepada kehidupan akhirat. Beriman kepada yang ghoib seperti halnya beriman kepada Rasulullah dengan mengerjakan sunahnya. Menjalalakan sunah Rosulullah disebut sebagai beriman dengan hal ghoib, dikarenakan kita tidak hidup pada zaman beliau masih hidup, kita hanya mendengarkan hadis-hadisnya.<sup>114</sup>

Apabila seseorang telah berkata beriman kepada Allah, Rosul Allah, malaikat, hari kiamat, ketika telah memasuki waktu sholat dan mendengar adzan berkumandang maka ia akan bersegera melaksanakan ibadah. Karena pengakuan iman di dalam hati tidak akan terputus dengan perbuatan. Saat adzan memanggil disitulah iman kita diukur. Apabila adzan telah berkumandang namun kita masih tidak bergera untuk menyegerakan ibadah itu tandanya iman kita beluam ada, dikarenakan ketaatan dan kepatuhan kita tidak ada.

Saat adzan berkumandang namun masih saja sibuk dengan mengobrol atau mengadakan rapat dalam situasi tersebut hati tidak ada getaran saat mendengar adzan maka apa yang telah kita minta kepada Allah akan sia-sia karena petunjuk yang selama ini kita minta

---

<sup>113</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 3, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

<sup>114</sup> Achmad Fatony, “Konsep Taqwa Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar (Telaah Penafsiran Ayat Taqwa dalam Beberapa Surah Al-Qur'an),” 58-60

tidak akan meresap ke dalam hati. Sebab “iman adalah kata dan perbuatan oleh sebab itu ia bisa bertambah dan bisa saja berkurang.”

Sembahyang tidak hanya dikerjakan saja, namun sembahyang wajib dikerjakan dengan kesadaran dalam diri kita. Dalam al-Qur’an maupun hadis tidak terdapat suruhan sembahyang. Bukan hanya seperti mesin yang hanya berkerja.

Tingkatan pertama adalah iman kepada hal-hal yang ghoib dibuktikan dengan sembahyang. Sebab dalam sholat hati kita akan berhadapan dengan Allah memberi, bersedekah, membantu dan menolong sesama manusia merupakan pembuktian iman kepada sesama manusia. Orang yang hidup di dunia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri sendiri. Orang mukmin yang beriman akan percaya bahwa Allah akan hambanya dalam kesulitan.

Ciri orang yang beriman selanjutnya adalah dia memiliki banyak harapan-harapan, tetap optimis, dan yakin bahwa hidup yang sesungguhnya tidak hanya di dunia saja. Melainkan akhiratlah kehidupan yang kekal abadi. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk percaya akan kehidupan di akhirat kelak.<sup>115</sup>

Sedangkan dalam segi coraknya tafsir al-Azhar ini menggunakan corak adabi ijtima’i (sosial kemasyarakatan). Corak adabi ijtima’i adalah corak penafsiran yang merespon akan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dan mengatasi problem-problem di dalamnya. Hal demikian seperti yang dikemukakan oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar Qs. al-Baqarah ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهُدًى مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي  
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila`nati Allah dan dila`nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela`nati.<sup>116</sup>

Keterangan-keterangan yang dimaksud di atas adalah keterangan mengenai sifat-sifat pada Rasul yang terakhir yang telah diutus oleh Allah, dilah Nabi Agung Muhammad Saw. Sifat-sifat

<sup>115</sup> Achmad Fatony, 60-63

<sup>116</sup> Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 159, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

tersebut telah jelas disampaikan. Penjelasan-penjelasan demikian tidak hanya terletak pada satu tempat saja, melainkan di banyak tempat. Seperti halnya yang dimaksud kata *hudan* dalam ajaran Nabi Musa sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yakni merujuk pada tidak mempersekuitukan Allah SWT dan tidak membuat dan menyembah patung maupun berhala. *Setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab*, maksud dari ayat tersebut adalah keterangan-keterangan telah disampaikan dalam kitab Taurat, dan telah disampaikan kepada manusia dan tidak dapat untuk disembunyikan lagi. *mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati*, maksud ayat tersebut adalah dan yang menyembunyikan ayat-ayat tersebut adalah orang-orang yang enggan untuk jujur, dan telah curang dengan berbuat korupsi terhadap kebenaran, karena ia lebih memperkokoh terhadap golongannya sendiri. Orang seperti ini akan mendapatkan laknat dari Tuhan dan dari manusia. Kecurangan yang dilakukan semata-mata hanya ingin mempertahankan kedudukan, dan bila hal tersebut dilakukan maka orang tersebut pantas untuk mendapatkan laknat.

Contoh dari penafsiran Hamka di atas menerangkan tentang kondisi yang dialami masyarakat Yahudi yakni umatnya Nabi Musa as, masyarakat Yahudi tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Mereka berpura-pura dengan menyembunyikan informasi tersebut padahal ia mengetahui bahwa hal tersebut telah tertera dalam kitab mereka. Oleh sebab itu, mereka berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah.

Hamka juga menjelaskan pada ayat yang tengah celaah keras dan perbuatan curang dengan menyembunyikan kebenaran, hal tersebut tak hanya bergantung dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut mengenai masyarakat Yahudi yang menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad, akan tetapi juga menjadi peringatan bagi umat muslim. Apabila seseorang mengetahui akan agama dan paham akan al-Qur'an dan Hadis tetapi ia menyembunyikan kebenaran, misal bila ia sangat segan terhadap penguasa atau karena akan hilangnya pengikut-pengikut mereka maka orang tersebut mendapatkan laknat oleh Allah.

Di dalam Islam Ulama memiliki kewajiban yang harus dilakukan kewajiban tersebut adalah menuntut ilmu agama untuk diajarkan kepada orang-orang awam dan kewajiban kedua adalah

menyampaikan. Apabila ulama menyembunyikan kebenaran atau ilmu yang dimiliki maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah.<sup>117</sup>

Dengan demikian, tafsir al-Azhar ini menggunakan corak adabi ijtima'i karena Hamka tak hanya menjelaskan akan sebab-sebab turunnya ayat tentang orang Yahudi yang tidak percaya akan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, padahal hal tersebut telah tertera dalam kitab mereka dan mereka menyembunyikan akan kebenaran tersebut, Hamka juga menghubungkan dengan kondisi masyarakat muslim secara langsung terlebih yang memiliki ilmu agama (Ulama) bila tidak menyampaikan akan kebenaran maka akan mendapatkan laknat dari Allah.

### 3. Sumber Tafsir

Dalam kitabnya bagian awal Hamka menyebutkan kalau dirinya banyak merujuk kitab-kitab tafsir, diantara kitab tersebut adalah tafsir al-Manar karya Rasyid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh, Tafsir al-Maraghi, Tafsir Mahasin al-Ta'wil karya al-Qasimi, Tafsir Fii Dzilalil Qur'an karya Sattid Qutb, Tafsir al-Thobari karya Ibn Jarir al-Thobari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Razi, Tafsir Lubab al-Ta'wil Fi al-Ta'wil, Tafsir Fath al-Qadir, Nailu al-Athar, Irsyad al-Fuhul (Ushul Fiqih) karya Syaikani, Tafsir al-Baghawi, Ruhul Bayan karya al-Alusi, Tafsir al-Jawahir karya Tanthawi Jauhari, al-Mushaf al-Mufassar karya Muhammad Farid Wajdi, al-Furqan karya A. Hassan, Tafsir al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamididan Fahrudin H.S, Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Yunus, Tafsir an-Nur karya TM Hasbi as-Shiddiqie, Tafsir al-Qur'anul Hakim karya bersama HM Kasim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo, al-Qur'an dan Terjemah Depag RI, Tafsir al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, Fathurrahman Litalibi ayati al-Qur'an karya Hilmi Zadah Faidullah al-Hasani, Fath al-Bari karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmizi, Riyadh al-Sholihin, Syarh al-Muhazzab karya Syaikh Nawawi, al-Muwaththa' karya Imam Malik, Al-Umm dan Risalah karya Imam Syafi'I, al-Fatawa al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah karya Syaikh Mahmud Syalthut, Subulussalam Fi Syarh Bulugh al-Maram karya Amir Ash-Shan'ani, al-Tawassul wa al-Wasilah karya Ibn Taimiyah, al-Hujjatul Balighah karya Syaikh

---

<sup>117</sup> Dewi Murni, "Tafsir al-Azhar (Studi Tinjauan Biografis dan Metodologis)," Syahadah Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, no. 2 (2015): 35-38

Waliyullah al-Dihlawi, dan lainlain.<sup>118</sup> Hamka tidak hanya mengambil dari pendapat orang-orang terdahulu, ijthid terkadang ia guynakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa tafsir tidak hanya menggunakan *naql* (riwayat) saja. Dan jika hanya menggunakan akal saja akan berbahaya yang akan mengakibatkan keluar dari garis tertentu, sehingga bias jadi keluar dari agama.<sup>119</sup>

#### 4. Sistematika Penyusunan Tafsir

Metode penulisan terhadap penulisan tafsir terdapat tiga metode yaitu metode mushafi, nuzuli, dan maudhu'i. ketika dicermati dengan seksama tafsir al-Azhar ini menggunakan metode mushafi karena ia menafsirkan al-Qur'an secara tertib dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas (30 juz).

Hamka memulai penulisan dengan muqadimah sebelum penafsiran. Karena di muqadimah terdapat informasi yang penting bagi pembaca. Misalnya dalam tafsir tersebut Hamka menyebutkan mengenai pandangan al-Qur'an, I'jaz al-Qur'an lafadz dan makna dan disebutkan pula mengenai historis tafsir yang berisikan latar belakang penamaan tafsir al-Azhar, haluan tafsir, dan diakhiri dengan petunjuk pembaca.

Sedangkan dalam penyusunan tafsirnya Hamka memulai dengan *pertama*, menyebutkan nama surat dan artinya, no urut surat dalam susnan mushaf, jumlah ayat dan dimana diturunkannya. *Kedua*. Menempatkan empat sampai lima ayat sesuai tema yang termuat dalam ayat tersebut dengan menggunakan teks arab kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau Melayu, ketiga, Hamka memberikan "pangkal ayat" dan "ujung ayat" ketika menyebutkan dialek. Sedangkan langkah-langkah dalam penafsiran yang dilakukan oleh Hamka adalah sebagai berikut:

- a. Menerejemahkan setiap ayat dengan utuh dalam pembahasan
- b. Memberikan penjelasan terhadap nama surat dengan dijelaskan secara komprehensif
- c. Memberikan tema besar sesuai dengan kelompok-kelompoknya.
- d. Penafsiran dilakukan dengan menjelaskan ayat perayat sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan.

---

<sup>118</sup> Husnul Hidayah, "Metedologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka," el-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, no.1 (2018): 32-33

<sup>119</sup> M. Lutfi Afif, "Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Terhadap Qs. al-An'am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar)," 2018, 82-83

- e. Memaparkan *munasabah* antara ayat satu dengan ayat yang lainnya atau antara surat yang lainnya
- f. Jika terdapat asbabun nuzul makab akan dipaparkan dalam tafsir dengan memberikan macam-macam riwayat akan tetapi tidak ada klarifikasi apakah riwayat tersebut shohih atau sebaliknya.
- g. Penjelasan diperkuat dengan memaparkan ayat lain atau hadis yang mempunyai kandungan ayat yang sama.
- h. Memaparkan hikmah-hikmah terhadap persoalan yang dibahas.
- i. Diakhir pembahasan akan diberikan kesimpulan (*khulashah*)<sup>120</sup>

### C. Penafsiran Surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka

#### 1. Qs. an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

<sup>120</sup> Husnul Hidayah, "Metedologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka," 35-37

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>121</sup>

### Intisari Tafsir

Sebelum melakukan penafsiran Hamka terlebih dahulu memberikan judul ”*nusyūz*” pada bagian awal surat an-Nisa’ ayat 34, kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan ayat perayat sesuai secara urut. Adapun penafsiran surat an-Nisa’ ayat 34 adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

”*Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan.*” Artinya Laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, bukan wanita yang menjadi pemimpin bagi laki-laki. Apabila wanita yang menjadi pemimpin laki-laki maka wanita tidak akan sanggup. Dalam realita kehidupan sehari-hari, laki-lakilah yang menjadi pemimpin bagi wanita contohnya laki-laki memiliki kewajiban memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya.<sup>122</sup>

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

”*Lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian.*” Artinya laki-laki dijadikan pemimpin karena Allah telah memberi kelebihan pada laki-laki. kelebihan tersebut meliputi kelebihan pada tenaga dan kelebihan kecerdasan yang diberikan. Oleh sebab, itu laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap istri dan keluarganya.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”*Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.*” Artinya perwilahan atas harta bendapun menjadi tanggung jawab laki-laki.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

”*Maka perempuan yang baik ialah yang taat.*” Yang dimaksud dengan wanita yang baik menurut al-Qur’an adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat terhadap suaminya. Sebagai

<sup>121</sup> Al-Qur’an, Qs. an-Nisa’ ayat 34, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

<sup>122</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu’ 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 46-47

istri wanita harus mampu menjaga rumah tangganya, harta benda dan mendidik anak dengan baik.

لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya seorang istri diharuskan untuk menutup aib dalam rumah tangganya. Baik itu berkaitan dengan aib suami atau dalam keluarganya, karena menjaga aib merupakan sopan santun yang harus dimiliki oleh istri.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

“Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.” Artinya disini adalah *nusyūz* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *nusyūz* yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. *Nusyūz* merupakan sikap tidak taatnya istri terhadap Allah atau tidak taat kepada suami yang menjadi pemimpin mereka.<sup>123</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi istri yang *nusyūz* dengan cara berikut:

نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Pertama: “Maka ajarilah mereka.” Artinya istri yang melakukan tindakan *nusyūz* pertama-tama dilakukan dengan mengingatkan dan memberikan nasihat agar istri sadar akan kesalahan yang dilakukan. Nasihat diberikan dengan kata-kata yang baik dan sikap yang baik, jangan menggunakan kata-kata yang kasar, karena lah tersebut dapat menyakiti hatinya.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur.” Artinya apabila dengan cara yang pertama tadi belum membuat istri kembali taat maka ditempuhlah dengan cara kedua yakni dengan pisah ranjang yang mana, suami tidak tidur satu kasur dengan istri. Terdapat dua kelompok zaman bagi perempuan yang dipisah ranjang, yaitu bagi wanita yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun lamanya, maka cara pisah ranjang sudah tidak ada artinya dan pengaruhnya pada wanita tersebut. Pisah ranjang dianggap hal yang lumrah karena sudah terbiasa. Namun bagi pengantin baru atau pernikahan yang masih muda hukuman pisah ranjang sangat memukul perasaan wanita.

<sup>123</sup> Hamka, 48

Kemudian Hamka memberikan riwayat yang diambil dari Ibnu Abbas yaitu: “Janganlah engkau setubuhi, jangan tidur di sampingnya, dan apabila satu tempat tidur maka belakangilah dia.”

Hamka juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yakni: “Dari pada mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi, ia bertanya kepada Rasulullah: “Ya Rasul Allah? Apakah hak istri seorang kami terhadap suaminya?” (artinya apakah kewajiban kami sebagai suami terhadap istri kami). Jawab Beliau: “Apabila engkau makan maka berilah dia makan, apabila kamu membuat pakaian maka belikanlah ia pakaian, dan ketika memulunya jangan memukul mukanya, dan janganlah engkau katakan dia buruk.”<sup>124</sup>

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

“Dan pukullah mereka.” Artinya Jika dengan solusi pisah ranjang belum juga menyadarkan istri dan malah membuat istri semkain semena-mena terhadap suami maka ditempuhlah dengan solusi ketiga dengan memukul istri. hukuman pukul ini hanya dilakukan bila memang sangat terpaksa, kare dengan kedua cara sebelumnya belum juga menyadarkannya untuk taat kembali dan hanya dengan cara pukul yang dapat membuat ia merasa jera dan kembali untuk taat.

Hamka mengambil penjelasan dari Ulama-ulama fiqh mengenai tata cara memukul yang benar, yaitu tidak diperbolehkan memukul pada bagian wajah, tidak diperbolehkan memukul sampai melukainya, tidak diperbolehkan memukul sampai menyebabkan patah tulang, jangan hanya memukul pada bagian satu tempat saja (pindah-pindah tempat).

Ada pula ulama fiqh yang memberi cara yang lain yaitu memukul dengan menggunakan tangan yang dilapisi dengan sapu tangan, jangan dengan menggunakan cambuk dan jangan pula menggunakan tongkat.

Pada pertengahan ayat Hamka menyebutkan sebab-sebab ayat tersebut di turunkan (Asbabun nuzul), ia mengambil dari riwayat orang lain namun tidak disebutkan dari siapa riwayat tersebut serta tidak diberikan komentar mengenai riwayat tersebut sohih atau tidak. Asbabun nuzul tersebut dituliskan sebagai berikut:

Suatu hari ada seorang sahabat dari Rasulullah saw yang bernama Sa’ad bin Rabi’ bin Amr yang telah memiliki istri bernama Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Ketika itu mereka berdua sedang berselisih. Saat itu Habibah menyanggah (*Nusyuz*) kepada Sa’ad,

---

<sup>124</sup> Hamka, 49-50

kemudian ditempeleng muka istrinya oleh Sa'ad. Lalu Habibah menemui Rasulullah bersama ayahnya dengan menceritakan hal tersebut. Ayah Hbaibah berkata “Diseketidurinya anakku, lalu ditempelenginya.” Rosulullah menjawab: “Biar dia ambil balas (Qisas?) yang berarti Rasulullah mengizinkan wanita tersebut membalas pukulan sebagai hukuman. Setelah bapak dan Habibah melangkah pergi, Rasulullah berkata, “kembali! Kembali! Ini Jibril datang! Dan disinilah ayat tersebut turun (yang membolehkan memukul) Rasulullah bersabda “kemauan kitalain, kemauan Tuhan lain, sebaik-baiknya adalah kemauan Tuhan.”<sup>125</sup>

Dalam menerangkan ayat ini Hamka banyak sekali mengambil riwayat-riwayat dari para sahabat diantaranya adalah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zam'ah. Rosulullah Saw bersabda:

*”Apakah patut seorang kamu memukul istri seperti kamu memukul budak, lalu di malam harinya kamu menyetubuhinya?”*

Dari hadis di atas tadi menggambarkan orang yang gemar memukul istrinya seperti halnya ia memukul budak. Laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang tidak memiliki akhlak yang baik dan kasar. Istri bukanlah budak bagi suami, bukan juga barang yang bisa dipermainkan, melainkan istri adalah sama-sama hamba Allah dan sebagai teman hidup. Dengan demikian dari hadis Rosulullah tadi sudah jelas bukan, yang dimaksud engan memukul. Meukul tidak diperbolehkan untuk sembarangan dilakukan. Memukul hanya boleh dilakukan apabila sangat terpaksa.

Rosulullah juga bersabda:

وَلَنْ يَضْرِبَ خَيْرًاكُمْ

Artinya: “orang yang baik diantara kamu, niscaya tidak akan memukul istrinya.”

Dari peraturan tuhan, terdapat kebolehan untuk memukul kalau sangat diperlukan. Akan tetapi orang yang memiliki akhlak yang baik tidak akan melakukannya. Nabi sendiri kurang begitu suka jika terdapat orang yang menyalahgunakan kesempatan tersebut, karna beliau tidak pernah memukul istri-istrinya seperti itu. Oleh sebab itu, bagi perempuan berusaha untuk memperbaiki budi pekertinya agar ketika suami menasihati atau mengajari tidak dengan pukulan.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Hamka, 50

<sup>126</sup> Hamka, 51

Penggunaan pukul sebenarnya kurang disukai oleh Nabi sendiri, karena istri-istrinya tidak pernah mendapatkan pukulan dari Nabi. Akan tetapi, memukul diperbolehkan apabila cara tersebut diperlukan pada suatu kondisi. Seharusnya manusia yang memiliki akhlak yang baik akan menjauhi hal tersebut.

فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

*Tetapi jika mereka taat kepada kamu maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka.*” Artinya perempuan yang taat adalah perempuan yang menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan menjaga harga dirinya dengan baik. Apabila istri telah melakukan hal-hal tersebut maka janganlah suami mencari kesalahan, namun hormatilah istrimu dengan baik.<sup>127</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

“*Sesungguhnya Allah, adalah maha tinggi lagi maha besar.*” Artinya dari ayat ini Allah adalah dzat yang paling agung tidak ada yang bisa menandinginya dan Allah memberikan kelebihan hak kepada laki-laki yakni laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Dengan amanat yang diberikan Allah tadi laki-laki dilarang untuk berlaku semena-mena terhadap dan takabur terhadap istrinya. Laki-laki hendaknya menghormatinya, menyayangnya dan memberikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana khutbah yang disampaikan oleh Nabi pada saat sholat jum’at:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

Artinya: “*Takutlah kamu sekalian kepada Allah berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup yang sejati di sisi kamu.*”<sup>128</sup>

## 2. Qs. an-Nisa’: 128

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١٢٨﴾

<sup>127</sup> Hamka, 52

<sup>128</sup> Hamka, 52-53

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>129</sup>

### Intisari Tafsir

Ketika memulai menafsirkan surat an-Nisa' ayat 128 Hamka terlebih dahulu memberikan judul "*Nusyūz suami*" dibagian awal. Kemudian barulah menafsirkan satu persatu ayat secara rinci. Adapun penafsirannya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian."* Artinya apabila istri melihat dan merasa adanya perubahan sikap pada suaminya yaitu sikap tidak cinta lagi atau hatinya sudah berpaling kepada wanita lain maka perubahan tersebut tidak boleh ditinggalkan secara terus-menerus. Maka istri dianjurkan dengan mengajukan damai dengan suaminya dengan cara membicarakan permasalahan secara baik-baik dengan suami saja ataupun dengan didampingi oleh keluarga untuk mencari akar masalah dari perubahan sikap tersebut. Apakah akar dari permasalahan dari istri supaya istri dapat memperbaiki kesalahannya atautkah karena adanya keadaan sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Contohnya wanita tersebut memang sudah tua, memiliki banyak anak atau karena sakit-sakitan. maka daimbillah jalan damai.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

*"Dan perdamaian adalah jalan yang terbaik."* Artinya seharusnya si istri mengambil langkah untuk berdamai jangan hanya

<sup>129</sup> Al-Qur'an, Qs. an-Nisa' ayat 128, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

mementingkan egonya. Bila ego yang dipentingkan maka akan terjadi perselisihan. Dari ayat ini Hamka memberikan contoh mengenai perubahan sikap tersebut bisa saja dikarenakan suami sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang peduli terhadap istrinya atau karena masalah perekonomian atau karena menurunnya sahwat dikarenakan banyaknya beban pikiran. Sedangkan istri cepat sekali mengambil kesimpulan tentang perubahan yang terjadi pada suaminya tanpa mencari akar dari permasalahan tersebut. Alangkah baiknya wanita mengambil jalan yang baik guna menyelesaikan masalah tersebut.<sup>130</sup>

وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ

“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya degil.” Artinya tidak semua penyelesaian damai dapat berjalan dengan lancar. Terkadang mencari jalan damai kadang juga terdapat kesulitan-kesulitan. Kesulitan tersebut yaitu karena adanya sifat degil. Sifat gegil yaitu sikap tidak mau mengalah dan hanya menyalahkan orang lain tanpa mengforeksi diri sendiri.

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Oleh sebab itu maka “Dan bahwa jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah amat tahu akan apa yang kamu perbuat.” Artinya Sifat kedegilan dapat diatasi dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Hendaklah suami berbuat baik dan menyayangi istri dan sebaliknya. Terbentuknya keluarga harmonis dilandasi dengan pengorbanan dari kedua belah pihak dengan saling mengalah dan tidak mementingkan egonya, saling mencintai satu sama lain dan rela menerima, dengan begitu akan terhindar dari sifat degil.<sup>131</sup>

Hamka mengambil rujukan dari beberapa riwayat mengenai maksud dari surat an-Nisa’ ayat 128 sebagai berikut:

Riwayat *peratma* diambil dari al-Bukhari, ketika itu terdapat seseorang yang bertanya kepada Aisyah mengenai maksud dari ayat ini, kemudia dijawab oleh Aisyah: “Maksud ayat ini adalah laki-laki yang memiliki istri yang sudah tua, namun sudah tidak ada gairah lagi dari perempuan dalam hubungan intim, dan ketika itu suami memiliki niat untuk menceraikannya. Lantas perempuan tersebut berkata: “Aku bebaskan kamu berkenaan dengan diriku.”

<sup>130</sup> Hamka, 303-304

<sup>131</sup> Hamka, 305

Riwayat *kedua* Hamka mengambil dari Ali bin Abi Thalib, ia menjelaskan maksud ayat ini, ia menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah: “Apabila terdapat laki-laki yang memiliki istri namun dia sudah mulai bosan dengan istrinya sebab istrinya sudah tidak menarik, sudah tua, atau membosankan. Kemudian ia merasa sedih karena beraggapan akan dicerai. Oleh sebab itu, apabila istri meminta untuk meringankan pembayaran maharnya kepada suami dengan meminta sekedarnya saja tanpa membebani suaminya, maka hal tersebut halal bagi suami. Lalu apabila istri memberikan pembebasan gilirannya pada suami maka suami tidak bersalah.” (Riwayat Abu Daud dan ad-Daruqathni).

*Ketiga* Hamka mengambil dari keterangan dari Abdullah bin Umar. Ia menjelaskan maksud ayat ini adalah: “Perempuan yang usianya sudah amat tua dan tidak memiliki anak, kemudian suami berkeinginan untuk menikah lagi dengan wanita yang lebih muda dengan harapan agar memiliki keturunan. Kasus seperti ini diperbolehkan asalkan kedua belah pihak sepakat dan berdamai. Dengan syarat suami tidak memulangkan istri yang telah tua dan tidak menceraikannya.”

Pada akhir penafsiran Hamka memberikan kesimpulan bahwa Allah memberikan jiwa yang amat besar bagi perempuan yang sudah tidak diperdulikan oleh suaminya dalam masalah hubungan intim, namun Allah menganjurkan kepada laki-laki supaya tidak menceraikan sampai maut menjemputnya.<sup>132</sup>

#### **D. Analisis Nusyuz Menurut Buya Hamka Ditinjau dari Perspektif Gender**

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan masalah di masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi sifat maupun peran yang dikerjakan laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari segi biologisnya, sudah sangat jelas masing-masing memiliki kodrat sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan. Namun, pada realitanya perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sehingga terjadilah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Karena adanya sebuah aturan yang telah membudidaya dalam masyarakat tersebut.

Gender diartikan dengan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi sosial-budaya, budan dalam segi biologisnya. Oleh karena itu, gender dan sex

---

<sup>132</sup> Hamka, , 306-307

dua hal yang berbeda, karena sex merupakan sesuatu yang telah dikodratkan Allah terhadap manusia yang bersifat antonomi biologis. Sedangkan gender merupakan perbedaan peran, sifat, tanggung jawab, fungsi yang bersifat sosial-budaya.<sup>133</sup>

Beban gender dimualai saat seorang anak dilahirkan di bumi. Beban gender ditentukan dari budaya yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Peran gender yang dibebankan oleh laki-laki dan perempuan tidak dapat berdiri dengan sendiri, melainkan harus dibangun dengan identitas dan norma yang dibuat oleh suatu masyarakat terhadap keduanya. Terjadinya ketimpangan sosial bukan hanya berasal dari perbedaan fisik-biologis melainkan nilai sosial yang dibangun dalam suatu masyarakat.<sup>134</sup>

Akibat dari perbedaan sosial-budaya tersebut menimbulkan ketidakadilan yang menimpa salah satu pihak, yakni pada perempuan. Laki-laki memiliki kebebasan ruang gerak yang luas, sedangkan perempuan dibatasi ruang geraknya. Akibatnya, posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan perempuan dianggap makhluk yang lemah.<sup>135</sup>

Apabila dilihat dari sisi al-Qur'an suami dan istri dianjurkan untuk saling berkerja sama satu sama lain. Karna suami dan istri merupakan dua insan yang saling melengkapi dan menyempurnakan kekerangan dari pasangannya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

﴿ ۲۱ ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ ﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>136</sup>

Akan tetapi apabila dalam rumah tangga terjadi kesenjangan sosial anantara suami dan istri maka akan menimbulkan ketidakadilan gender. Salah satu bentuk kesenjangan sosial dalam rumah tangga adalah *nusyūz*

*Nusyūz* merupakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap pasangannya. *Nusyūz* dibagi menjadi dua yaitu *nusyūz* pada pihak perempuan dan *nusyūz*

<sup>133</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 35-36

<sup>134</sup> Nasaruddin Umar, 37

<sup>135</sup> Nasaruddin Umar, 38

<sup>136</sup> Al-Qur'an, Qs. an-Nisa' ayat 21, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

pada pihak laki-laki. istri dikatakan melakukan *nusyūz* apabila dia tidak taat atau tidak patuh terhadap suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 34:

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ  
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: ... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>137</sup>

Dari paparan ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila istri didapati durhaka terhadap suami maka suami hendaknya melakukan cara-cara untuk menyadarkannya, yakni dengan menasehati, pisah ranjag, dan yang terakhir adalah pukul.

Sedangkan laki-laki dikatakan *nusyūz* apabila terjadinya perubahan sikap dan tidak memberikan hak terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Al-Qur'an, Qs. an-Nisa' ayat 34, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

<sup>138</sup> Al-Qur'an, Qs. an-Nisa' ayat 128, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Laki-laki dikatakan dikatakan *nusyūz* apabila terjadi perubahan sifat pada suami dan tidak memberikan hak terhadap istrinya. Al-Qur'an memberikan solusi terhadap suami yang melakukan *nusyūz* yakni agar istri memusyawarahkan masalah tersebut kepada kepada suami dan keduanya dianjurkan berdamai. Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa *nusyūz* tak hanya terjadi pada perempuan saja, melainkan laki-laki juga bisa berbuat *nusyūz*.

Pada penafsiran Hamka ini kata *wadribuuhun* diartikan dengan pukul. Apabila dihubungkan dengan gender maka penafsiran hamka ini termasuk dalam kategori bias gender. *Daraba* tidak hanya berarti memukul melainkan dapat diartikan dengan bergerak, menerangkan (memberikan contoh), mencetak, berpergian, membuat, melarang untuk, berpaling dan lain-lain.<sup>139</sup> Oleh sebab itu, itu dalam menangani istri yang *nusyūz* solusi yang ketiga ini dapat dilakukan dengan geraka, gerakan dapat dilakukan dengan pengembangan potensi terhadap istri menuju arah yang positif maupun mengajaknya ke tempat-tempat yang dapat memotivasinya untuk kembali menjadi baik dan sholihah dan dapat menjaga dirinya dan keahormatannya.<sup>140</sup>

Penafsiran Hamka mengenai *nusyūz* ini banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama klasik yakni al-Thobri, al-Razi dan al-Qurtubi yang mengartikan *Daraba* dengan pukulan sebagai solusi terhadap istri yang melakukan *nusyūz*.<sup>141</sup> Apabila *nusyūz* diselesaikan dengan pukulan maka akan terjadi ketimpangan sosial dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan yang akan merugikan istri. Sementara, rumah tangga yang diharapkan dalam Islam adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Walaupun dalam penafsiran Hamka disebutkan tentang etika memukul yang tidak melukai dan menyakiti istri, namun cara tersebut sangat sulit dilakukan, setelah dilakukannya berbagai usaha secara terus-menerus namun belum juga menyadarkannya, yang terjadi laki-laki tidak dapat mengontrol emosinya dan menggunakan sarana pukul sebagai kekerasan.

Kemudian Hamka juga mengisyaratkan jika pukulan yang dimaksud adalah pukulan sebagai pembelajaran untuk menyadarkan istri dari kedurhakaannya. Namun menurut penulis, pukulan bukanlah sarana pembelajaran melainkan sebuah kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>139</sup> Abid Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab*, terj. Ahmad Warson Munawwir dan Mustofa Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 432

<sup>140</sup> Napisah, Syahabidin, "Telaah Makna Dhorobah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender," *Makkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*. no. 1, 2019, 21-22

<sup>141</sup> Annalia, "Pemahaman Ulama Konteporer Indonesia Tentang *nusyūz* dan Penyelesaiannya dalam surah an-Nisa': 34," (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 35-36

Ucapan yang kasar saja dapat membuat perempuan terlukai hatinya, bagaimana dengan pukulan yang dapat melukai anggota tubuhnya. Untuk itu, seharusnya pukulan bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi istri yang berbuat *nusyūz* dan harus dihindari.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender. ketika *nusyūz* diselesaikan dengan cara pukul, maka akan terjadi kesenjangan sosial dalam rumah tangga yang akan berdampak buruk bagi perempuan dan semakin menambah permasalahan dalam keluarga. Seolah-olah *nusyūz* hanya terjadi dari pihak perempuan saja, padahal *nusyūz* juga dapat terjadi pada pihak laki-laki. faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya budaya patriarki yang beranggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkn perempuan. Karna laki-laki memiliki kekuatan lebih, kecerdasan yang lebih dan ruang yang lebih bebas. Sedangkan perempuan dianggap seorang yang lemah yang hanya bisa mengandalkan pemberian dari suami. sehingga laki-laki berperilaku semena-mena terhadap perempuan karena merasa dirinya lebih unggul dalam segalanya.<sup>142</sup>

Seperti yang telah dipaparkan di bab 2 sebelumnya mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai hamba. Sebagaimana dijelaskan pada Qs. Zariyat ayat 56:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”<sup>143</sup>

Dari ayat tersebut, Allah menciptakan manusia (laki-laki dan perempuan) supaya bertaqwa kepadaNya. Dari ayat itu, Allah tidak membedakan dan tidak pula mengunggulkan antara laki-laki dan perempuan semuanya memiliki tugas yang sama yakni untuk menyembah Allah Swt.

Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat lain di Qs. al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

﴿أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿١٣﴾

<sup>142</sup> Nely Sama Kamalia, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata,” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 73

<sup>143</sup> Al-Qur’an, Qs. Zariyat ayat 56, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>144</sup>

Dari paparan ayat di atas Allah tidak membedakan anantara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Yang membedakannya adalah ketaqwaannya selama hidup di dunia.

Adapun kekususan yang Allah berikan kepada laki-laki seperti seorang suami setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan istri (Qs. al-Baqarah: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Qs. an-Nisa: 34), mendapatkan warisan yang lebih banyak (Qs. an-Nisa: 11), menjadi saksi (Qs. al-Baqarah: 282), diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat (Qs. an-Nisa: 3). Namun semua ini tidak menjadikan laki-laki sebagai hamba yang lebih utama. Kelebihan tersebut diberikan karena laki-laki memiliki peran publik dan sosial dalam masyarakat ketika ayat al-Qur’an diturunkan.

Dan Allah akan membalas perbuatan yang baik hambanya selama di dunia dan akan melipat gandakan, sebagaimana firmanNya dalam Qs. an-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>145</sup>

Misi dalam al-Qur’an adalah untuk melepaskan manusia dari deskriminasi dan penindasan, deskriminasi seksual, warna kulit, etnis

<sup>144</sup> Al-Qur’an, Qs. al-Hujarat ayat 13, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

<sup>145</sup> Al-Qur’an, Qs. Qs. an-Nahl ayat 97, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

dan ikatan primordial.<sup>146</sup> Oleh karena itu, menurut pandangan penulis penafsiran Hamka mengenai *nusyūz* ini hanya mengacu pada pendekatan tekstual saja tanpa melihat kondisi dan situasi dari masa kemasa. Apabila *nusyūz* diselesaikan dengan kekerasan maka akan terjadi kesenjangan sosial yang akan menimpa perempuan. Seharusnya, *nusyūz* tidak diselesaikan dengan kekerasan melainkan dengan cara lain yang lebih efektif dan tidak melanggar syari'at Islam. Karena kata *ḍaraba* tidak selalu diartikan dengan pukulan. Contohnya seperti mengajak istri ketempat-tempat zarah atau yang lainnya sehingga dapat membuatnya bahagia dan sadar akan kesalahannya. Karena tujuan dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Kemudian, al-Qur'an pun menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama menurut Allah yang membedakan hanya ketaqwaan masing-masing.

Laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih unggul karena keduanya diciptakan dengan saling melengkapi sebagaimana dalam Qs. al-Baqarah: 187 Artinya: "*Mereka perempuan itu pakaian bagimu (laki-laki), dan kamu (laki-laki) pakaian bagi mereka.*"<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 13

<sup>147</sup> Al-Qur'an, Qs. al-Baqarah ayat 187, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 30